

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelecehan merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang memaksa seseorang terlibat dalam hubungan seksual, yakni menjadikan seseorang menjadi objek yang tidak diinginkannya. Kejahatan seksual saat ini menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di masyarakat, terutama kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan. Pelaku kejahatan ini tidak lagi memandang status, pangkat, pendidikan, jabatan, maupun usia korban.

Kejahatan di era modern saat ini terutama yang berkaitan dengan seksualitas, semakin marak terjadi. Wanita sering kali menjadi korban dalam banyak kasus pelecehan seksual. Perkembangan teknologi juga berkontribusi terhadap perilaku pelecehan ini. Ironisnya, teknologi yang seharusnya bermanfaat untuk pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana utama untuk pelecehan seksual.

Tindakan pelecehan seksual dapat terjadi melalui perilaku yang tidak pantas, seperti menyentuh area tubuh yang sensitive, atau melalui ucapan dan pernyataan yang bersifat cabul. Namun pada kenyataannya, korban sering kali merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut. Pelecehan seksual sering terjadi pada korban perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa wanita dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki yang memiliki kekuatan fisik lebih besar.

Akibatnya, laki-laki sering kali memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi perempuan, terutama oleh individu-individu yang berniat jahat. Sebenarnya, perempuan adalah makhluk yang seharusnya dilindungi, dan dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan harus dihormati. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di era saat ini laki-laki juga dapat menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

Tindakan pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti tatapan menggoda, cubitan, lelucon bernuansa seksual, sentuhan atau tepukan di area tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, tawaran berkencan dengan iming-iming atau ancaman, serta ajakan untuk melakukan hubungan seksual, bahkan hingga permerkosaan. Aktifitas yang memiliki konotasi seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika terdapat unsur-unsur pemaksaan dari pihak pelaku. Kejadian tersebut ditentukan oleh niat atau motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan oleh korban, dan menyebabkan penderitaan bagi korban.

Pelecehan seksual sendiri memiliki arti yang serupa dengan kejahatan kesusilaan yang tercantum dalam KUHP, Dijelaskan pula dalam Pasal 281 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:¹

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pelecehan seksual merupakan isu yang muncul dalam interaksi sosial di masyarakat. Ajaran Islam telah menetapkan pedoman-pedoman dalam bergaul, seperti sopan santun, etika berpakaian, dan cara memandang orang lain saat berinteraksi. Oleh karena itu, pelecehan seksual dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral, karena mencerminkan perilaku negatif seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini.

Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Namun, hukuman yang ditetapkan dalam Islam bersifat *ta'zir*, yang mencakup hukuman mati, *Jillid* (cambuk), denda, dan bentuk hukuman lainnya. Dengan demikian, Al-qur'an hanya menyebutkan tentang zina bukan

¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, 2008, Jakarta, Bumi Aksara, h. 102

pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:²

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَجِيسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

surat An-Nur ayat 2 juga menyebutkan, sebagai berikut:³

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهُمْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada kedua'nya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat.

Hukuman *ta'zir* untuk pelaku perilaku cabul harus sesuai dengan jenis perilaku cabul yang dilakukan, dan hukuman tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Pada dasarnya, perilaku cabul berkaitan dengan etika individu, tanpa memandang baik atau buruknya. Al-Qur'an hanya membahas masalah perzinaan, tanpa menjelaskan perilaku tidak pantas lainnya.⁴ Mengenai uqubat yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk uqubat yang diberikan dapat beraneka ragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan uqubat mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai jarimah sodomi. Adapun

² Faisal Effendi, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna*, surah Al-Isra' ayat 32, cet 1, Jakarta, CV. AL Mubarak, 2021, h. 285

³ Faisal Effendi, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna*,..... h.350

⁴ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet Pertama, Jakarta, Ghali Indonesia, 1982, h.5

bentuk-bentuk uqubat *ta'zir* yang dapat diberlakukan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual sebagai berikut:⁵

1. Hukuman penjara kurungan
2. Hukuman pengasingan
3. Hukuman pengucilan
4. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan
5. Hukuman denda
6. Hukuman pencemaran

Tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan, baik menurut hukum positif maupun negatif. Hal ini menjadi alasan mengapa manusia memerlukan aturan dan tatanan untuk mengatur hubungan antarsesama. Dengan semakin banyaknya populasi dan kompleksitas masalah yang muncul, aturan-aturan pun menjadi semakin sulit dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai pihak untuk merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hukum agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Tabel 1.1

Data Jumlah Tindak Pidana & Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Periode Tahun 2021 s/d 2023

NO	JENIS KEJAHATAN	2021		2022		2023	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
1.	Perbuatan cabul	248	243	234	228	224	173

Berdasarkan tabel 1.1 diatas data yang di dapat dari Polda Jawa Barat, Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam 3 (tiga) tahun kebelakang yaitu, ditahun 2021 itu ada 284 (dua ratus delapan puluh empat) tindak pidana pelecehan seksual dan 243 (dua ratus empat puluh tiga) jumlah tindak pidana yang diselesaikan, ditahun 2022

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 168

itu ada 234 (dua ratus tiga puluh empat) tindak pidana pelecehan seksual dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) jumlah tindak pidana yang diselesaikan, ditahun 2023 itu ada 224 (dua ratus dua puluh empat) tindak pidana pelecehan seksual dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) jumlah tindak pidana yang diselesaikan.⁶

Sudah semestinya pihak penegak hukum menjatuhkan hukuman yang sebanding untuk siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan sehingga hukum benar-benar ditegakan dan dapat terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukuman berharap dapat memberikan rasa jera untuk siapa saja pelaku agar tidak ada lagi korban selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Pasal 281 KUHP diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp.4.500, sedangkan dalam hukum pidana islam sanksinya berupa *Ta'zir*. Sehingga yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus pelecehan seksual?
2. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Pasal 281 KUHP?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum pidana islam?
4. Bagaimana Relevansi sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Pasal 281 KUHP menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi terjadinya kasus pelecehan seksual

⁶ Berdasarkan hasil observasi ke Ditreskrim Polda Jawa Barat ada Hari Senin, 10 Juni 2024

2. Untuk mengetahui pengaturan dan sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Pasal 281 KUHP
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum pidana islam
4. Untuk mengetahui Relevansi sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Pasal 281 KUHP menurut Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat yang di dapat dari adanya penelitian ini terdapat 2 ialah sebagai berikut dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara *hipotetis, eksplorasi* ini diandalkan untuk memberikan klarifikasi yang mendalam tentang peraturan pidana Indonesia dan peraturan pidana Islam tentang hukuman yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual, sehingga diharapkan juga dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan mahasiswi, dosen, orang tua, serta masyarakat tentang pandangan tentang kasus pelecehan seksual di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam. Dan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber bacaan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa syariah dan hukum, penelitian ini dipercaya dapat menjadi bahan referensi, bahan revisi dalam hal pembelajaran dan pembuatan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dalam hal kasus-kasus pelecehan seksual untuk masa nantinya.
- b. Pemanfaatan untuk instansi adalah untuk menambah bahan pustaka dan menyumbangkan pemikiran untuk perbaikan logis dalam organisasi pendidikan maju, khususnya sumber daya syariah dan hukum.

E. Kerangka Berfikir

Pelecehan seksual merupakan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan. Perbuatan pelecehan seksual terjadi dalam berbagai bentuk perbuatan, mulai dari verbal maupun non-verbal, pelecehan seksual sering kali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Pelecehan seksual meliputi perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, atau tindakan lain yang membuat seseorang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.

Pelecehan Seksual adalah suatu perilaku atau Perhatian yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki oleh yang mendapat perlakuan tersebut serta bersifat mengganggu. Tindakan Pelecehan Seksual ini dapat terjadi karena cara pandang yang menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual belaka.⁷ Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁸

Dengan maraknya pornografi dan pornoaksi dilingkungan masyarakat saat ini menjadi bukti bagaimana syahwat seseorang dibiarkan begitu saja. Dampak kejahatan seksual ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan psikologis di kemudian hari. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar kesopanan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.⁹

Dari segi moral dan sosial, manusia secara sadar seharusnya memahami bahwa merugikan orang lain dan menghilangkan harga diri seseorang adalah tindakan yang salah dan tidak pantas dilakukan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Bagi seorang Muslim, Allah SWT telah memperingatkan untuk menjauhi perbuatan perzinahan, dan dalam Islam, perempuan dianggap setara dengan laki-laki dan diberi

⁷ Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku Kamu lawan kekerasan seksual*, Jaringan Muda, 2007, h.12

⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 3

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 64

kedudukan yang mulia, bukan sebagai objek eksploitasi atau barang yang hanya digunakan saat dibutuhkan.

Pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.¹⁰

Disinilah diperlukan sebuah pemahaman akan pentingnya pengaturan kejahatan kesusilaan dari sisi hakikat pengaturan serta bentuk rumusan ketentuan hukum dari kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Ayat ke-2 Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.¹¹

Selain itu, diperlukan pula pengetahuan tentang jenis-jenis sanksi dalam hukum positif. Sanksi dalam hukum positif terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:¹²

1. Pidana mati
2. Pidana kurungan penjara
3. Hukuman denda

Islam juga mengatur sanksi atau *Uqubah* dalam Hukum Pidana Islam yang disesuaikan dengan Jarimah (perbuatan tindak pidana) yang dilakukan. Sanksi-sanksi tersebut terbagi menjadi 4 (macam), yaitu sanksi Had, sanksi *Qishash*, sanksi *Diyat*, dan sanksi *Ta'zir*. Tindak pidana pelecehan seksual fisik termasuk

¹⁰ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Joyakarta, Kanisius, 1990, Cet 1, h. 90

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281

¹² Assad. “*Hakikat Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)* Vol 19 No 2. 2017

pada kategori sanksi *Ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Ta'zir adalah sanksi atau hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada Ulil amri atau Hakim. Hukuman *ta'zir* bersifat tidak tertentu dan tidak terbatas, karena hukuman tersebut belum ditentukan oleh Syara' dan ada batasan minimal dan maksimal. *Ta'zir* merupakan hak hak penguasa yaitu Ulil amri atau Hakim. Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua bagian oleh para Ulama, yaitu:¹³

- a. Jarimah *ta'zir* yang mengacu pada hak-hak Allah, atau segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan umum. Misalnya membuat kerusakan di bumi, merampok orang, mencuri, pemberontakan, perzinahan, dan tidak mengikuti aturan Ulil al-amri.
- b. Jarimah *ta'zir* yang menyangkut hak-hak individu atau hamba adalah segala hal yang membahayakan kesejahteraan seseorang seperti kegagalan membayar kewajiban atau hutang dan penghinaan.

Maka dari itu, Dalam menyusun penelitian mengenai sanksi tindak pidana pelecehan seksual, khususnya dalam konteks Pasal 281 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam, peneliti menggunakan teori pembedaan sebagai landasan teoritis. Teori ini sangat relevan karena membahas dasar-dasar, tujuan, serta bentuk pembedaan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam sistem hukum pidana nasional (positif), khususnya KUHP, terdapat beberapa teori pembedaan yang berkembang, antara lain:¹⁴

1. Teori Absolut

Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah membalas kejahatan, tanpa mempertimbangkan efek pidana di masa depan.

¹³ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2020), h.193

¹⁴ Arief Barda. N, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 64–70

2. Teori Relatif

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan (prevensi), memberikan efek jera (deterrent), serta melindungi masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Artinya, pidana dilakukan sebagai pembalasan, tetapi sekaligus juga bertujuan untuk mencegah kejahatan dan melindungi kepentingan sosial.

Dalam konteks Pasal 281 KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual (kesusilaan) di muka umum, pidana terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perbuatan serta menjaga ketertiban dan nilai moral dalam masyarakat.

Dalam Hukum Pidana Islam, teori pidana didasarkan pada tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Pidana dalam Islam dikenal dengan tiga bentuk utama:¹⁵

1. *Hudud*

Hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan sifatnya pasti, seperti zina, *qadzaf*, pencurian, dan perampokan. Dalam konteks pelecehan seksual yang tidak sampai kepada perzinaan, hukum *hudud* tidak serta-merta dikenakan, namun tetap menjadi dasar penilaian beratnya pelanggaran.

2. *Qishash* dan *Diyat*

Hukuman yang terkait dengan pelanggaran terhadap tubuh atau nyawa, seperti pembunuhan atau penganiayaan.

3. *Ta'zir*

¹⁵ Syarifuddin, A, *Hukum Pidana Islam*. Kencana, Jakarta, 2003, h. 35–40.

Hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, karena tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qishash*.

Dalam konteks pelecehan seksual yang tidak termasuk dalam *hudud*, sanksi *ta'zir* sangat relevan. *Ta'zir* bisa berupa cambuk, penjara, denda, pengasingan, atau hukuman lain sesuai pertimbangan hakim. Dalam Hukum Islam, pemidanaan tidak hanya bersifat *represif* (menghukum), tetapi juga edukatif dan *preventif*. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki pelaku, menjaga moral masyarakat, dan mencegah terjadinya kerusakan sosial

Pemidanaan ini didasarkan pada tujuan dari setiap pemidanaan dalam kerangka Hukum Pidana Islam, yang di dalamnya termasuk prinsip-prinsip seperti *qishash*, *hudud*, *diyat*, serta *ta'zir*. Pelecehan seksual tidak secara resmi dibahas dalam hukum Islam sebagai tindak pidana, namun dianggap sebagai kejahatan yang terkait erat dengan perzinahan. Pelanggar pelecehan seksual akan menerima hukuman *ta'zir* yaitu berupa hukuman *jilid*.

Islam melihat tindak pelecehan seksual masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena hal tersebut terkait kehormatan sebagai manusia. Hukum pidana Islam sendiri tidak membahas secara rinci mengenai uqubat bagi pelaku tindak pelecehan seksual, karena pelecehan seksual digolongkan dalam perbuatan mendekati zina. Istilah tersebut merupakan tindak pencabulan yang belum masuk ke dalam kategori zina, sedangkan uqubat *ta'zir* bagi pelaku tindak pelecehan seksual diberikan uqubat *jilid* (hukuman pokok).¹⁶ Adapun jumlah uqubat *jilid* dalam kategori jarimah *ta'zir*, antara jumhur ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Para Ulama berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* dalam jarimah *ta'zir*. Berdasarkan Hadits, Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa besaran dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari sepuluh kali lipat. Hukuman *ta'zir* oleh Hanafiyah tidak mampu melebihi batas hukuman had yang sudah

¹⁶ A. Dzauli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 181

ditentukan. Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sholatul Laely, dengan judul TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA, Undang-Undang melarang keras tindak kejahatan pelecehan seksual karena dianggap mengganggu orang lain terdapat aturan yang berlaku tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dijelaskan bahwa kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan termasuk mengandung tindak percabulan yang diatur dalam Buku II Bab XIV, Pasal 289-296 KUHP. Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwasanya tindakan pelecehan seksual tidak diperkenankan dan akan menimbulkan sanksi tegas terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual berupa pidana penjara. Terjadinya kekosongan hukum terkait kejahatan sesual non-fisik sehingga korban tidak memiliki kuasa penuh untuk membela diri demi keadilan. Larangan berbuat zina bagi umat Islam yaitu untuk menghindari mudharat yang terjadi, zina merupakan salah satu perbuatan keji yang buruk dan perbuatan yang dapat membuka gerbang perbuatan jahat yang lainnya seperti pembunuhan, pencurian, kehancuran keluarga.
2. Dean Anggara Wicaksana, dengan judul TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KUHP, Pelecehan seksual yang diuraikan dalam Penelitian ini memang tidak diatur secara merinci oleh Hukum Islam maupun KUHP, Hukum Islam dengan larangan mendekati Zina yang secara jelas tercantum dalam Surat Al -Isra ayat 32 dan KUHP dengan Kejahatan Kesusilaan Pasal

281-282 nya. Pada intinya, kedua Hukum tersebut telah mengatur perbuatan Dasar Manusia agar senantiasa tetap hidup sesuai dengan norma-norma baik yang sudah diajarkan sejak dulu. Hadirnya Hukum Islam yang secara universal menjadi dasar bagi setiap Umat Muslim di Dunia serta adanya KUHP bagi setiap warga negara adalah untuk mengemilnir segala faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak Pelecehan Seksual ini.

3. Nisrina Nur Ulayya, dengan judul SANKSI PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DALAM PASAL 5 NOMOR 12 TAHUN 2022 UU TINDAK PIDANA KEKERASAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Perbuatan seksual nonfisik adalah perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas dan/atau kesusilaan, tetapi tidak melibatkan sentuhan atau kontak fisik antara pelaku dan korban. Tinjauan hukum positif atas perbuatan pelecehan seksual non fisik terdapat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hukuman atas perbuatan pelecehan seksual non fisik berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Tinjauan terhadap unsur-unsur pelecehan seksual non fisik dalam hukum pidana Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu. Ta'zir memungkinkan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman, yang bisa berupa hukuman fisik, denda, atau sanksi lain yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam.
4. Putriansyah, dengan judul SANKSI PELECEHAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, terdakwa terjerat sanksi sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 didalam Putusan Hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara hanya selama 15 tahun dan denda sebesar Rp3.750.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan dijatuhkan pidana pengganti denda selama 3 (Tiga) bulan kurungan hal tersebut merupakan sebuah bentuk ketidak sesuaian antara putusan dengan Pasal yang terdapat didalam Putusan. sanksi yang diberikan kepada terdakwa perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman hudud yaitu di *rajam* hingga mati karena terdakwa terbukti telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Anak korban sebanyak 3x serta menimbulkan trauma berat kepada korban yang dimana korban adalah Anak kandung yang seharusnya di didik serta dilindungi.

5. Jeany Fitri Islamiati, dengan judul SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS (SODOMI) TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS/2020/PN.PNJ PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Penajam, Paseur Utara Nomor: 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa Ahmad Daleng Bin Daleng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pengasuh Anak beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) . Biasanya dampak hukum bagi pelaku yakni hukuman penjara dan denda, kemudian catatan kriminal yang mempengaruhi masa depan, termasuk pekerjaan dan reputasi sosialnya. Dalam teori ta'zir hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menyerang fisik seperti sodomi yakni dicambuk.

Dari hasil penelitian terdahulu yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Normatif, sedangkan penulis menggunakan metode Deskriptif. Sholatul Laely mengkaji tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap pelecehan seksual secara umum di Indonesia, dan Dean Anggara Wicaksana lebih spesifik dalam membahas tindak pidana pelecehan seksual dalam konteks hukum islam dan KUHP. Nisrina Nur Ulayya fokus utamanya yaitu mengkaji mengenai pelecehan seksual non-fisik dan bertujuan menilai kesesuaian UUTPKS dengan prinsip-prinsip hukum pidana islam. Putriansyah menggunakan studi kasus empiris normatif dengan analisis putusan pengadilannya. Jeany Fitri Islamiati fokus utamanya yaitu kasus sodom atau pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak. Sementara itu penulis fokus permasalahannya yaitu tinjauan Hukum Pidana islam terhadap pelecehan seksual secara umum yang dihubungkan dengan pasal 281 KUHP.

